

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada bab sebelumnya, penulis kemudian Menyusun simpulan hasil penelitian kepada dua pembahasan yakni:

1. Aspek materiil pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *māḍiyyah* anak pada dasarnya memuat dua hal penting yakni penggunaan dasar utama pertimbangan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 bahwa nafkah *māḍiyyah* pada dasarnya tidak dapat digugat. Di sisi lain setelah dipertimbangkannya Putusan 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel pada tahun 2019 pada dasarnya telah muncul Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar kebolehan gugaan nafkah *māḍiyyah* anak. Artinya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kehadiran SEMA dan hanya fokus kepada Yurisprudensi. Adapun mengenai kedudukan yurisprudensi pada dasarnya merupakan produk hukum oleh Hakim yang hanya mengikat kepada perkara tertentu saja, sedangkan SEMA merupakan produk Mahkamah Agung yang bersifat umum untuk dapat diterapkan pada perkara yang akan diadili. Kedudukan SEMA pada dasarnya juga lebih luas dibandingkan yurisprudensi, karena SEMA merupakan produk hukum

yang berada di atas peraturan daerah. Oleh karena itulah Hakim patut menjadikan SEMA sebagai pertimbangan hukum.

2. Hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak pada putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel ialah ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 dan juga beberapa ketentuan pemberina nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jika meninjau pertimbangan Hakim pada putusan ini dapat dilihat secara jelas Hakim hanya memepertimbangkan aspek yuridis saja dan kurang mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis khususnya dalam hal keadilan dan kemanfaatan hukum. Disamping Hakim mengedepankan aspek yuridis, akan tetapi dalam memepertimbangkan hukum Majelis Hakim juga sama sekali tidak menyinggung ketentuan SEMA sebagai sebuah pertimbangan. Mengingat ketentuan SEMA telah berlaku sebelum perkara ini diputus, artinya Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan SEMA sebagai dasar kebolehan gugatan nafkah *māḍiyyah* anak terlepas apakah nanti gugatan itu dapat diterima ataupun ditolak.

B. Saran-saran

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Selong agar dapat mempertimbangkan hukum dengan memuat ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam gugatan nafkah *māḍiyyah* anak. Hal ini mengingat bahwa ketentuan SEMA merupakan

produk hukum yang harus diterapkan agar terciptanya keseragaman hukum oleh Hakim.

2. Untuk mempertimbangkan hukum Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan nilai sosiologis dan tidak hanya terpaku pada ketentuan yuridis saja, mengingat Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat khususnya dalam hal pemberian nafkah *māḍiyyah* anak.
3. Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan nafkah *māḍiyyah* anak agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sempurna.